

## UNIT PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2025

KPT 168 TAHUN 2025, 7 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 168 TAHUN 2025 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara. Untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan/pemberian Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014; PKPU 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana di ubah terakhir dengan PKPU No. 21 tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi NTT No. 20/HK.03.1/53/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juli 2025.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui tugas, wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 20/HK.03.1/53/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VII/2020 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 1 hlm.